



**PEMAHAMAN HUKUM DAN
DUKUNGAN ORANG TUA TERHADAP
TINGGINYA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR
(Studi di Desa Masin, Kecamatan
Warungasem, Kabupaten Batang)**



SOBRON HADI

NIM. 1118143

2024

**PEMAHAMAN HUKUM DAN DUKUNGAN
ORANG TUA TERHADAP TINGGINYA
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi di Desa Masin, Kecamatan Warungasem,
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SOBRON HADI

1118143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMAHAMAN HUKUM DAN DUKUNGAN
ORANG TUA TERHADAP TINGGINYA
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi di Desa Masin, Kecamatan Warungasem,
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SOBRON HADI

1118143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOBRON HADI

NIM : 1118143

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum dan Dukungan Orang
Tua terhadap Tingginya Pernikahan di
Bawah Umur (Studi di Desa Masin,
Kecamatan Warungasem, Kabupaten
Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya

Pekalongan, 07 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



NIM. 1118143

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Griya Wira Purna, Menjangan Bojong, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Sobron Hadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Sobron Hadi

NIM : 1118143


Judul : **Pemahaman Hukum dan Dukungan Orang Tua terhadap Tingginya Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Oktober 2024
Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 1984328 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Sobron Hadi**
NIM : **1118143**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Pemahaman Hukum dan Dukungan Orang Tua Terhadap Tingginya Pernikahan Bawah Umur.**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 1984328 201903 1 002
Dewan Penguji

Penguji I

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 04 November 2024



Dibahkan oleh
Dekan,

Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan

			titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*
مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّئَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaiannya
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau
syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Orang tua saya tercinta dan tersayang Bapak Masrekhan dan Ibu Kholifah, yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
3. Kakak saya tercinta kakak Silvi kakak Zilah kakak Ruslani yang menjadi motivasi penulis dalam memberikan contoh yang baik
4. Dosen Pembimbing, Bapak Achmad Umardani, M.Sy. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
5. Dosen Wali Bapak Abdul Aziz, M.Ag. yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT. melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
7. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTO

Tahu Diri dan Tahu Batas
(Dr. Fahrudin Faiz)



ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang usianya di bawah batas minimum umur calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melihat fakta yang ada di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang praktik pernikahan anak di bawah umur juga terjadi salah satu faktornya adalah dorongan orang tua. Sedangkan adanya undang-undang mengenai batas usia menikah seharusnya membuat masyarakat di Desa Masin lebih hati-hati dan selalu mengawasi perkembangan anak sebagai upaya ketaatan terhadap hukum. Namun, para orangtua di Desa Masin justru mendukung anak-anaknya untuk segera menikah walaupun usianya belum sesuai dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman hukum orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur dan mengetahui dan menganalisis pengaruh dukungan orang tua terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman hukum orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang mempunyai pemahaman hukum yang rendah terhadap pernikahan anak di bawah umur, dengan ditandai kurang mengetahuinya pengetahuan hukum. Dorongan orang tua mempengaruhi tingginya angka perkawinan di bawah umur 19 tahun yang ada di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan alasan

karena sudah berpacaran sangat lama, menghindari zina dan pergaulan bebas, takut hamil di luar nikah.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Dukungan Orang Tua, Pernikahan Dini.



ABSTRACT

Child marriage is a marriage whose age is below the minimum age limit for the prospective husband or wife of at least 19 years as regulated in Law Number 16 of 2019. Looking at the facts in Masin Village, Warungasem District, Batang Regency, the practice of marrying underage children is also One factor that occurs is parental encouragement. Meanwhile, the existence of a law regarding the marriage age limit should make people in Masin Village more careful and always monitor children's development as an effort to comply with the law. However, parents in Masin Village actually support their children to get married immediately even though their age is not yet in accordance with the law. This research aims to find out and analyze parents' legal understanding of the marriage of underage children and to find out and analyze the influence of parental support on the high rate of marriage of underage children in Masin Village, Warungasem District, Batang Regency. The research method used is field research. The data collection techniques used were interviews, questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that: Parents' legal understanding of the marriage of minors in Masin Village, Warungasem District, Batang Regency has a low legal understanding of the marriage of minors, marked by a lack of legal knowledge. Parental encouragement influences the high number of marriages under the age of 19 in Masin Village, Warungasem District, Batang Regency, for the reason that they have been dating for a very long time, avoid adultery and promiscuity, and are afraid of getting pregnant out of wedlock.

Keywords: Legal Understanding, Parental Support, Early Marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum dan Dukungan Orang Tua terhadap Tingginya Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang)” ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.


7. Bapak Masrekhan dan Ibu Kholifah selaku orang tua saya yang selalu memberikan do'a serta dorongan untuk menuntut ilmu.
8. Para informan yaitu masyarakat Desa Masin yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KETENTUAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR, BATAS USIA MENIKAH MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG DAN TEORI KESADARAN HUKUM	17
A. Gambaran Umum Perkawinan.....	17
B. Pernikahan di Bawah Umur.....	25
C. Batasan Umur Pernikahan di Bawah Umur.....	31
D. Kesadaran Hukum.	43
BAB III PEMAHAMAN HUKUM ORANG TUA TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MASIN	55
A. Gambaran Umum Desa Masin	55
B. Pemahaman Hukum Orang Tua Tentang	

Perkawinan di Bawah Umur.....	59
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Masin dan Pengaruh Dorongan Orang Tua.....	68
BAB IV PEMAHAMAN HUKUM DAN PENGARUH DUKUNGAN ORANG TUA TERHADAP TINGGINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA MASIN.....	76
A. Pemahaman Hukum Orang Tua di Desa Masin Tentang Perkawinan Di Bawah Umur.....	76
B. Fator-faktor Tingginya Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Masin.....	86
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	96
DAFTA PUSTAKA.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	3.1 Jumlah Masyarakat Menurut Agama	56
Tabel	3.2 Data Pendidikan Desa Masin	57
Tabel	3.3 Data Pekerjaan Desa Masin.....	58
Tabel	3.4 Data Responden Desa Masin.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pekerjaan Responden di Desa Masin.....	61
Gambar 3.2 Pendidikan Terakhir Responden.....	61
Gambar 3.3 Pengetahuan Responden tentang Aturan Batas Usia Nikah.....	62
Gambar 3.4 Pernyataan Responden tentang Aturan Batas Usia Nikah.....	63
Gambar 3.5 Pernyataan Responden Batas Usia Nikah Sebagai Kesiapan Nikah	63
Gambar 3.6 Pernyataan Responden tentang Dispensasi Nikah.....	64
Gambar 3.7 Usia Anak Responden Saat Nikah.....	65
Gambar 3.8 Pernyataan Responden tentang Penghasilan Tetap Anak.....	65
Gambar 3.9 Pernyataan Responden tentang Kesiapan Kesehatan Anak	66
Gambar 3.10 Pendidikan Terakhir Anak Responden	66
Gambar 3.11 Intensitas Orang Tua Dalam Memberikan Pengarahan Pada Anak.....	67
Gambar 3.12 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur	72
Gambar 3.13 Alasan Orang Tua Menikahkan Anak Saat di Bawah Usia 19 Tahun.....	73
Gambar 3.14 Aspek Tolok Ukur Kesiapan Anak untuk Menikah	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya mendambakan dapat membentuk cinta kasih dan berpasangan dengan melakukan pernikahan. Setiap tindakan manusia perlu adanya etika dan aturan yang akan menertibkan peristiwa hukum tersebut. Terkhususnya dalam bidang perkawinan, Negara Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Makna perkawinan terdapat pada Pasal 1 ayat (2), yaitu berbunyi, “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini, tujuan perkawinan tidak lain adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, serta bahagia atau biasa dimaknai sakinah mawaddah warahmah.¹

Adanya perkawinan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat agar perkawinan tersebut dianggap sah secara agama maupun hukum positif di Indonesia. Adapun rukun perkawinan seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar.² Setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, seorang muslim Indonesia yang

¹ Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), 14

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.36

hendak menikah harus mengikuti ketentuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakan diakui oleh Negara melalui pencatatan perkawinan di depan Pejabat Pencatat Perkawinan atau di KUA.³ Dengan ini, masyarakat yang menaati peraturan tersebut akan terlindungi segala kepentingan hukumnya.

Maka dari itu, setiap calon mempelai yang hendak menikah wajib mengikuti ketentuan tersebut seperti ketentuan batas usia menikah. Pada persoalan ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut pada bagian Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang semula berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Pasal tersebut diubah ke dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yang sekarang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi penyimpangan maka harus mengajukan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (Pasal 7 ayat (2)). Walaupun sudah diberikan batasan usia manikah, namun pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah. Padahal pernikahan anak di bawah umur memiliki dampak negatif, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial

3 Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006)

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anak, dan sebagainya.⁵

Praktik pernikahan anak di bawah umur juga terjadi di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Desa ini terkenal dengan sebutan serambi makkah atau desa santri, sehingga perihal agama seharusnya masyarakat Desa Masin sudah cukup paham terkhususnya persoalan perkawinan. Berdasarkan hasil temuan data penulis, pada rantang tahun 2021-2023, terdapat sekitar 46% dari jumlah keseluruhan angka perkawinan di Desa Masin yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur.⁶ Sebagaimana penulis mengutip hasil wawancara dengan RH yang saat menikah berumur 18 tahun, mengungkapkan:

“Saya itu menikah dengan AG⁷ di tahun 2021 karena menuruti permintaan dari orang tua saya. Waktu itu pernikahan saya hanya prosesi akad nikah saja. Tapi, dulu prosesnya harus mengikuti tahapan ke Pengadilan Agama buat ngurus surat dispensasi kawin, barulah saya dan istri bisa menikah di KUA.”⁸

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, terdapat dorongan dari pihak orang tua dalam memberikan persetujuan untuk menikah walaupun kedua mempelai belum cukup umur. Menurut SR selaku orang tua dari RH mengatakan bahwa pada intinya pernikahan tersebut dilakukan ketika syarat pernikahan dalam agama sudah

⁵ Syafruddin, Human Trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam penanggulangannya), Al Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, No. 2, Desember 2008.

⁶ Catatan Buku Perkawinan Desa Masin Tahun 2021-2023

⁷ Istri RH, pelaku pernikahan di bawah umur yang saat menikah dengan RH berumur 17 tahun.

⁸ RH, pelaku pernikahan di bawah umur, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 24 April 2024, di Desa Masin.

terpenuhi.⁹ Maka, pernikahan di bawah umur terjadi di Desa Masin juga karena dorongan dari orang tua yang kurang memahami pentingnya menaati ketentuan batas usia menikah. Para orang tua di Desa Masin hanya memprioritaskan ketentuan secara agama, sehingga belum mempertimbangkan konsekuensi hukum ke depannya.

Padahal adanya undang-undang mengenai batas usia menikah seharusnya membuat masyarakat di Desa Masin lebih hati-hati dan selalu mengawasi perkembangan anak sebagai upaya ketaatan terhadap hukum. Namun, para orangtua di Desa Masin justru mendukung anak-anaknya untuk segera menikah walaupun usianya belum sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh dorongan orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur dan tingkat kesadaran hukum para orang tua di Desa Masin tentang ketentuan batas usia menikah.

Maka, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul, **“Pemahaman Hukum dan Dukungan Orang Tua terhadap Tingginya Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini membutuhkan batasan-batasan agar tersusun secara sistematis sehingga berdasarkan kronologi permasalahan yang disampaikan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁹ SR, Orang Tua RH, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 24 April 2024, di Desa Masin.

1. Bagaimana pemahaman hukum orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur?
2. Bagaimana pengaruh dukungan orang tua terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman hukum orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dukungan orang tua terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama tentang hukum keluarga islam, khususnya hukum perkawinan, dengan mempelajari kesadaran hukum tentang ketentuan batas usia menikah. Serta bisa memperluas pandangan berfikir dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembaca sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menaati ketentuan batas usia menikah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para

orang tua dalam pemahaman hukum tentang batas usia menikah.

E. Kerangka Teori

1. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Hukum Islam tidak menetapkan usia minimal kecakapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, kecuali adanya ketetapan bahwa seseorang tersebut telah balig atau mumayiz. Perdebatan tentang kecakapan perkawinan memang mengemuka di antara para Ulama Fikih, tetapi tidak pada apakah usia tersebut layak menikah atau tidak, tetapi lebih kepada kecakapan seorang perempuan untuk menikahkannya sendiri.¹⁰

Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Namun, untuk sekarang undang-undang ini sudah direvisi dengan muncul undang-undang No. 16 tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, yang isinya bahwa usia minimal untuk menikah yaitu untuk seorang pria dan wanita minimal sudah umur 19 tahun. Perkawinan di bawah umur bisa dilakukan di Indonesia namun dengan syarat dan ketentuan tertentu, karena melakukan perkawinan di bawah umur merupakan keadaan yang belum siap akan secara fisik dan psikologinya.¹¹

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, h. 251.

¹¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang :Karya Abdi Jaya,2015)

2. Teori Kesadaran Hukum

Ada beberapa tahapan dalam membentuk kesadaran hukum dapat diurutkan sebagai berikut:¹²

a. Tahap pengetahuan hukum

Tahap pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan

b. Tahap pemahaman hukum

Tahap pemahaman hukum adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

Tahap sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Tahap Pola Perilaku Hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

¹² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, h. 7.

F. Penelitian Yang Relevan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis, maka penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis antara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar Fauzi dengan judul *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)*. Hasil penelitian ini adalah pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ketakutan orang tua atau juga faktor tradisi warga setempat yang menikahkan anaknya di usia dini, fakto pendidikan, ekonomi dan beberapa faktor lainnya. Bagi penduduk Desa Cikurutug, pernikahan di usia dini sudah menjadi jalan keluar bagi orangtua di masyarakat Desa Cikurutug.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni membahas tentang pernikahan di bawah umur dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaannya yakni terletak pada objek yang akan dilakukan, dimana peneliti terdahul berfokus pada akibat pernikahan di bawah umur, sedangkan peneliti fokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Sirojuddin dengan

¹³Muhammad Nizar Fauzi, *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini, (Skripsi S1, studi kasus di desa cikurutug kecamatan Cikreunghas kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Jurusan konsentrasi peradilan agama program studi hukum keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)*.

judul Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di kabupaten Rembang, studi kasus di pengadilan Agama kelas IB Rembang Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2020 antara lain budaya, hamil diluar nikah, dan ekonomi. Pengadilan Agama Rembang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menuntut hakim agar selalu berpedoman dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur namun Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara mendapat dispensasi bagi calon pasangan yang ingin menikah di bawah umur. Adapun perbedaannya yakni terletak pada objek yang akan dilakukan, dimana peneliti terdahul berfokus pada penyebab pernikahan dini, sedangkan peneliti fokus pada ketaatan hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur. Teori yang digunakan juga berbeda peneliniti terdahulu menggunakan analisis hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan teori analisis sosiologi hukum.

c. Jurnal yang ditulis oleh Mahendra, Violis Maisuri,

¹⁴ Moch. Sirojuddin, Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di kabupaten Rembang, (*Skripsi S1*, studi kasus di pengadilan Agama kelas IB Rembang Tahun 2020, Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Sari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Mufliha Wijayati dengan judul Pernikahan dini di Indonesia Prespektif Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini adalah pelarangan pernikahan dini mengacu berbagai aspek dan berbagai pertimbangan. Dalam agama memang tidak membatasi usia pernikahan, agama tidak melarang tegas pernikahan dini yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak. Demi kepentingan menjaga dan melindungi anak dari *muḍarat* dan aspek dasar kemaslahatan (*hiḏḏun naḏl*), maka pernikahan dini tidak di benarkan dalam Islam.¹⁵ Adapun perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan yakni berupa narasumber dalam penelitian jika penelitian ini menggunakan narasumber seorang tokoh yang memang memahami hukum keluarga Islam Indonesia namun penelitian yang akan saya lakukan bersumber dari keluarga pelaku pernikahan di bawah umur yang kemudian akan dikaitkan dengan hukum keluarga yang sudah berlaku di indonesia, adapun persamaannya yakni sama topiknya membahas tentang pernikahan di bawah umur.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas di atas tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Demikian beberapa penelitian–penelitian yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan guna mempermudah penelitian yang saya lakukan tentu saja

¹⁵Hanum Rokhmatun Rizqi, Dampak Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak yang Berhak , (*Skripsi S1*, studi kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan Pemasang. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017).

dari beberapa peneliti tersebut dapat membantu saya menyelesaikan penelitian yang saya lakukan ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang menggabungkan ilmu-ilmu sosial (interdisipliner) dengan hukum. Fakta ini dapat dipahami dari penggunaan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan kehadiran hukum dimasyarakat.¹⁶

Selanjutnya pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini menggunakan konteks yang alamiah dan dengan di dukung dengan metode ilmiah. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memahami fenomena tentang apa yang dilakukan obyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta mengutamakan pada hasil pengumpulan data dan informan yang telah ditentukan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang saya lakukan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan

¹⁶ Huda, Muhammad Chairul, METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis), e-book, The Mahfud Ridwan Institute, h.22

¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 23

diberi kepada pengumpul data atau peneliti yang di lakukan melalui proses observasi maupun pengamatan langsung. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah pelaku pernikahan dini dan orang tua pelaku pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan dari sumber lain selain sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer: Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku Pedoman Fikih Munakahat.
- 2) Bahan hukum sekunder: jurnal, buku penunjang dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang relevan.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, dengan memilih beberapa narasumber sebagai pelaku pernikahan dibawah umur yang berdasarkan Tingkat perekonomian, Pendidikan, dan keadaan sosial yang berbeda-beda. peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Angket atau Kuesioner

Angket, juga disebut sebagai kuesioner,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : PT Alfabet, 2016) hlm. 229

adalah metode pengumpulan data yang memberikan tanggapan kepada pengguna melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis.¹⁹ Dalam pengumpulan data pada teknik angket ini menggunakan model *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁰ Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengetahui pemahaman hukum tentang batas usia menikah yang terdiri dari 21 responden masyarakat Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut beberapa pertanyaan dan narasumber yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.²¹ Dalam proses tersebut peneliti yang berperan aktif untuk bertanya dan munculkan pembicaraan tertentu kepada informan, agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga dapat memperoleh data penelitian. Penggunaan

¹⁹ Puji Puromo dan Maria Sekar Palupi, Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak Dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V (Yogyakarta: Jurnal Penelitian (Edisi Khusus Pgsd), 2016), h.153.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum.....*, h.81.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2016) h. 233.

metode wawancara ini dilakukan dengan anggota tokoh masyarakat Desa Masin dan beberapa masyarakat yang sekitar yang bertempat tinggal pada lingkungan tersebut. Selanjutnya dalam mendapatkan informasi tersebut dilakukan secara *face to face*, artinya secara langsung berhadapan dengan informan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Kepala Desa Masin, Bapak Arjo Witono selaku Kepala KUA Kecamatan Warungasem dan para orang tua yang menikahkan anaknya saat di bawah umur.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiono yaitu dilakukan secara interaktif, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan rangkum, milah hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk lakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Proses reduksi data ini tidak dilakukan pada akhir penelitian saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung karena reduksi

data ini bukanlah suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri dari proses analisis data, akan tetapi merupakan bagian dari proses analisis itu sendiri.²²

b. Sajian Data (*Data Display*)

Data Display merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi.

c. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

²² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 66

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, kelima bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori membahas tentang ketentuan umum pernikahan, batas usia menikah menurut fikih dan undang-undang, serta teori kesadaran hukum.

Bab III Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum dan setting sosial Desa Masin, pemahaman hukum orang tua tentang batas usia menikah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum orang tua tentang batas usia menikah.

Bab IV Pembahasan meliputi analisis pengaruh dukungan orang tua terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran,

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman hukum orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang mempunyai pemahaman hukum yang rendah terhadap pernikahan anak di bawah umur, dengan ditandai kurang mengetahuinya pengetahuan hukum. Mayoritas masyarakat mempunyai sikap hukum dalam wajibnya mengajukan dispensasi nikah yang sudah dilakukan sewaktu menikahkan anak dengan sedikit pengetahuan yang telah didapatkan berdasar dari aspek-aspek diantaranya pemahaman tentang aturan tentang batas usia menikah, pemahaman kesesuaian batas usia menikah dengan undang-undang bagi laki-laki dan perempuan, serta pemahaman kesiapan seseorang berumah tangga.


Dorongan orang tua mempengaruhi tingginya angka perkawinan di bawah umur 19 tahun yang ada di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan alasan karena sudah berpacaran sangat lama, menghindari zina dan pergaulan bebas, takut hamil di luar nikah. Para orang tua terdorong untuk menikahkan anak-anaknya di bawah umur 19 tahun karena penghasilan dari calon mempelai laki-laki telah mapan atau tetap, kesiapan kesehatan, anak sudah saling cocok dan bertanggung jawab, serta kesiapan lahir dan batin.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman hukum orang tua terhadap pernikahan anak di bawah umur di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah

yaitu dusun atau kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.

2. Bagi orang tua yang menikahkan anaknya sebelum di bawah umur untuk tetap memberikan bimbingan baik materiil maupun non materiil demi mewujudkan keberhasilan dan kelangsungan pernikahan anaknya, serta lebih memfokuskan pendidikan anak hingga usia diperbolehkannya menikah agar lebih siap dalam kesiapan baik dari sisi pengetahuan, kedewasaan, maupun kesehatan.
3. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal perkawinan serta membangun kesadaran akan resiko perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Ustadz atau Kiai, Lebe, aparat kelurahan serta para Kepala KUA yang secara langsung dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.



DAFTA PUSTAKA

- Abbas Sudirman Ahmad. 2006. "Pengantar Pernikahan". Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari. tt. "Shahih Bukhari", Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. "Fiqh Munakahat 1", Pustaka Setia, Bandung.
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", Jurnal al-'Adl, Vol. 7 No. 13 Tahun 2015, 25.
- Al-Ghamrawi, Muhammad Zuhri, "Terjemahan As-Siroj Al-Wahhaj 'Ala Matni Minhaj At-Thahlibin", Beirut: Muassasah Lilkutub Ats-Tsaqafiah.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. "Hukum Perdata", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. 2013. "Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi", Jakarta; Kencana.
- At-tihami, Muhammad. 2004. "Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam", Surabaya: Ampel Mulia.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2021-2023
- Basri, Rusdaya. 2019. "Ushul Fikih 1", Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Catatan Buku Perkawinan Desa Masin Tahun 2021-2023
- Departemen Agama. 1983. "Ilmu Fiqih Jilid II", Jakarta: Departemen Agama.
- Desi Amalia, "Pernikahan Di bawah Umur Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Djamali, Abdul. 2002. "Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan

Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)”, Masdar Maju, Bandung.

Elfia Farida, Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elinination Of All Forms Discrimination againt Women (CEDAW) di Indonesia, MHH Jilid 40 No 10 Oktober 2011.

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

Eryan, Adrianus. 2013. “Catatan Pengantar Ilmu Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fatoni Abdurrahmat. 2006. “Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”. Jakarta: Rineka Cipta.

Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya” Jurnal Living Hadis, Vol. 3 Nomor 8 Tahun 2018.

Fibrianti. 2021. “Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Malang, Ahlimedia Press.

Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, "Kesetaraan Batasan Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam", Mahakim Journal of Islamic Family Law , Vol. 5 No. 1 Januari, (2021).

Hanapi Agustin. 2014. “Buku Daras Hukum Keluarga”. Banda Aceh.

Hanapi, Agustin. 2014. “Buku Daras Hukum Keluarga”, Banda Aceh.

Hanum Rokhmatun Rizqi, Dampak Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak yang Berhak , (Skripsi S1, studi kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan Pemalang. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017).

Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan

Hukum Perkawinan Indonesia)” Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, tahun 2016.

Hasil Rekapitan Kuesioner dan Observasi di Desa Masih Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

<http://pemerintahdesamasin.go.id/>

<https://kbbi.lektur.id/kesadaran-hukum>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

Huda, Muhammad Chairul, “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)”, e-book, The Mahfud Ridwan Istitute.

Idrus, Muhammad. 2009. “Metode Penelitian Ilmu Sosial”, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Istri RH, pelaku pernikahan di bawah umur yang saat menikah dengan RH berumur 17 tahun.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 1998. "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah", Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā`ah Wa An-Nasyri.

Khabibi, Penghulu KUA Kecamatan Warungasem, diwawancarai pada tanggal 26 Agustus 2024.

Kharlie Tholabi Ahmad dan Asep Syarifuddin Hidayat.2020. “Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontempore”, Jurnal Kajian Vol. 8

Lestari, “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga”, Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan Vol. 2, No. 2 (12 Oktober 2015), 85.

Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Volume 8 Nomor 2 (2016): 58-66.

M. Hamim HR., Ahmad Muntaha AM. 2013. “Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah”, Kediri: Santri Salaf Press.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid. 2005. “Panduan Hukum Keluarga Sakinah”, Intermedia, Solo.

- Mardawani. 2020. "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data", Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mertokusumo, Soedikno. 2001. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar", Yogyakarta: Liberty.
- Misri A. Muchsin dkk. 2014. "Islam Dalam Dinamika Sosial Budaya", UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Moch. Sirojuddin, Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di kabupaten Rembang, (Skripsi S1, studi kasus di pengadilan Agama kelas IB Rembang Tahun 2020, Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Sari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).
- Moleong J. Lexy. 2011. "Metodologi Penelitian Kualitatif", Cetakan Ke-XXIX. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monks, dkk. 1992. "Psikologi Perkembangan", Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Muhammad Nizar Fauzi, Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini, (Skripsi S1, studi kasus di desa cikurutug kecamatan Cikreunghas kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Jurusan konsentrasi peradilan agama program studi hukum keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya", Jurnal Qonuni, Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2021, 30.
- Mustofa, Bachsan. 2003. "Sistem Hukum Indonesia Terpadu", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Syahrul. 2019. "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini", Bogor: Guepedia.
- Puji Puromo dan Maria Sekar Palupi, Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak Dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V (Yogyakarta: Jurnal Penelitian (Edisi

Khusus Pgsd), 2016).

Rafi Baihaqi, Ahmad. 2006. "Membangun Syurga Rumah Tangga", Surabaya: Gita Media Press.

RH, pelaku pernikahan di bawah umur, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 24 April 2024, di Desa Masin.

Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal Lex Privatum, Vol. 6, No. 6 Tahun 2018, 122.

RS, Ayah pelaku pernikahan di bawah umur, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 20 Juli 2024, di Desa Masin.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016.

Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2021, h. 41.

Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. "Dasar metodologi Penelitian", Yogyakarta: Literasi dia Publishing.

Soekanto Soerjono dan Soleman B. Taneko. 2003. "Hukum Adat Indonesia". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1982. "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum", Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama.

Soemiyati. 1997. "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", Liberty, Yogyakarta.

SR, Orang Tua RH, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 24 April 2024, di Desa Masin.

Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2), 2016.

<https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

- Sugiyanto, Kepala Desa Masin, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 22 April 2024, di Desa Masin.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: PT Alfabet.
- Sulfinadia, Hamda. 2020. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, Sleman: CV Budi Utama.
- Syafruddin.2008. "Human Trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam penanggulangannya)", Al Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, No. 2, Desember.
- Syarifuddin Amir. 2006. "Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan". Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, Amir. 2009. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- T Heru Nurgiansah, & Widyastuti, T. M, "Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn UPY Dalam Berlalu Lintas", Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2(2), 2019. <https://doi.org/10.23969/civicedu.v2i2.1491>
- UL, Ayah pelaku pernikahan di bawah umur, diobservasi dan diwawancarai oleh Sobron Hadi, pada tanggal 26 Juli 2024, di Desa Masin.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2017. "Ilmu Hukum Islam", Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Yunianto, Catur. 2018. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Cet .I" Bandung: Nusa Media.